



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* PROVINSI
BENGKULU TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Provinsi Bengkulu sesuai Visi “Bengkulu Maju, Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan” dengan cara fokus pada Pembangunan Bengkulu yang berbasis pada religiusitas, kesejahteraan sosial dan keberlanjutan ekonomi;
- b. bahwa pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan;
- c. bahwa Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* mengamanatkan adanya komitmen Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Bengkulu Provinsi tahun 2025-2029;

- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 98);
10. Undang-undang Nomor 59 tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur/Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Pemerintah Desa Adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
8. Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup pemenuhan paket layanan intervensi lengkap bagi kelompok sasaran yang dilaksanakan secara konvergen dan berkualitas melalui Kerjasama multisector dipusat dan daerah.
9. Konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting Adalah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan terpadu secara bersama-sama untuk memastikan sasaran mendapatkan layanan lengkap sesuai dengan kebutuhannya.
10. Ibu Hamil adalah wanita yang mengandung janin dalam rahim sampai berakhirnya masa kehamilan.
11. Ibu Menyusui adalah seorang wanita yang telah melahirkan bayi kemudian memberikan air susunya kepada bayi tersebut.

12. Ibu Nifas adalah seorang wanita yang telah melahirkan dan dalam masa pemulihan pasca persalinan hingga organ reproduksinya kembali normal.
13. Anak usia 0-23 bulan adalah kelompok anak dari masa setelah dilahirkan sampai usia 23 bulan.
14. Anak Usia 24-59 bulan adalah kelompok anak dari usia 24 bulan sampai dengan berumur 59 bulan.
15. Remaja adalah kelompok usia 10 (sepuluh) tahun sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun.
16. Calon Pengantin adalah calon pasangan nikah yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.
17. Keluarga adalah yang terdapat di dalamnya ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita.
18. Tim Pembina Posyandu Provinsi adalah mitra kerja pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan pembina pada masing-masing jenjang untuk terlaksana program/kegiatan posyandu.
19. Pemangku Kepentingan Lainnya adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media masa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan pencegahan dan percepatan penurunan stunting.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar pedoman/petunjuk Teknis Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota hingga Pemerintah Desa;
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini yaitu :
 - a. Menurunkan prevalensi *stunting* pada anak usia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan yang berfokus pada pencegahan terjadinya kasus stunting dengan meningkatkan konvergensi pelaksanaan paket layanan intervensi lengkap yang diperlukan pada setiap kelompok sasaran.
 - b. memastikan pencegahan *Stunting* menjadi program prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah *Stunting*;
 - d. memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu;

- e. meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan;
- f. meningkatkan Pemantauan dan Evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan peningkatan kapasitas kelembagaan; dan
- g. menjadi acuan atau pedoman dalam upaya memperkuat Konvergensi *Stunting* dan penyusunan regulasi lainnya terkait dengan program pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* baik di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mewujudkan pencapaian target tahunan pencegahan dan percepatan Penurunan *Stunting* 2025 – 2029 :

- a. Target tahun 2025 sebesar 17,7% (tujuh belas koma tujuh persen) ;
- b. sampai 16,9% (enam belas koma sembilan persen) pada tahun 2026;
- c. sampai 15,9% (lima belas koma sembilan persen) pada tahun 2027;
- d. sampai 15% (lima belas persen) pada tahun 2028; dan
- e. sampai 14,1% (empat belas koma satu persen) pada tahun 2029.

BAB II

PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 4

- (1) Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* berpedoman pada pelaksanaan 5 (Lima) pilar dalam Strategi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pelaksanaan 5 (Lima) pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Komitmen kepemimpinan dipemerintah pusat, daerah, dan pemerinatah desa;
 - b. Komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Konvergensi program dan kemitraan;
 - d. Peningkatan kapasitas pengelolaan program; dan
 - e. Pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam strategi pencapaian, instrumen, keluaran, target dan tahun, serta keterlibatan sektor terkait.
- (4) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan Upaya pemenuhan ketahanan pangan dan gizi tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah, Kabupaten/kota, kecamatan disusun rencana aksi daerah melalui pendekatan intervensi spesifik dan sensitif pada kelompok sasaran.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah setelah dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait.
- (3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas kegiatan aksi konvergensi yang paling sedikit mencakup :
 - a. aksi Utama (analisis situasi, penguatan perencanaan, penguatan pelaksanaan, penilaian hasil monitoring dan evaluasi); dan
 - b. aksi Pendukung meliputi regulasi dan publikasi yang mendukung upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (4) Rencana aksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat terkait.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bagian dari program kerja Perangkat Daerah terkait meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana strategis daerah; dan
 - d. rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.

Pasal 6

- (1) Rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), disusun oleh tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

SASARAN

Pasal 7

- (1) Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan melalui intervensi lengkap:
 - a. intervensi spesifik; dan
 - b. intervensi sensitif.
- (2) Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan khususnya untuk mencegah kejadian *stunting* baru.

- (3) Intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pendekatan keluarga yang beresiko *Stunting* terutama pada 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan.
- (4) Kelompok Sasaran dari Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yakni:
 - a. Ibu Hamil, Ibu Nifas dan Ibu Menyusui;
 - b. Anak Usia 0-23 Bulan (Baduta);
 - c. Anak Usia 24-59 Bulan (Balita);
 - d. Remaja Putri; dan
 - e. Calon Pengantin.
- (5) Kelompok Sasaran dari Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu keluarga miskin dan rentan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Gubernur melakukan pemantauan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Pemantauan Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan koordinator adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Pemantauan, Pengendalian, evaluasi, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung dengan:
 - a. sistem manajemen data terpadu dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme 1 (satu) data Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. data yang telah diverifikasi secara berjenjang dan disampaikan oleh masing-masing perangkat di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi;
 - c. riset dan inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan hasil untuk mendukung peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. penyediaan data sasaran yang disesuaikan dengan kewenangan Perangkat Daerah/lembaga terkait, dengan tetap memperhatikan keamanan dan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

(4) Mekanisme pelaporan pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting adalah:

- a. Bupati/Walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan pencegahan dan percepatan penurunan stunting kepada gubernur paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- b. Laporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) memuat data dan informasi mengenai pelaksanaan konvergensi program pencegahan dan percepatan penurunan stunting.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (3) Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pencegahan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayah Provinsi bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2025
GUBERNUR BENGKULU,
Ttd.
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

Ttd.

H. HERWAN ANTONI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ROSEFFENDI, S.H., M.Hum
Pembina Tk I
NIP. 19721012 200212 1 004



LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG PENCEGAHAN

DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* PROVINSI

BENGKULU TAHUN 2025 - 2029

A. Penjelasan Aspek Kerangka Kerja Logis

1. Pilar

Tabel 1. Penjelasan Rinci Pilar Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*

Strategi Pencapaian	Instrumen	Keluaran	Target & Tahunan	Keterlibatan Sektor Terkait
Mendorong kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> (PPPS) agar masuk dalam visi, arahan, dan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur yang diterjemahkan dalam kebijakan serta distribusi sumber daya yang tepat sasaran dan memadai untuk penyelenggaraan PPPS di semua tingkatan Pemerintah dan masyarakat.	Kebijakan pelaksanaan PPPS sebagai dasar dalam pelaksanaan PPPS di daerah	Terselenggaranya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat agenda PPPS secara konsisten Tersusunnya regulasi teknis turunan (Peraturan Kepala Daerah/ Instruksi/Surat Edaran) pada PD dan tata kelola daerah untuk mendukung implementasi kebijakan PPPS	2025–2029: 1 (satu) dokumen/tahun 2025–2029: 1 (satu) regulasi/tahun	Penanggung Jawab: Bapperida Pendukung: OPD Terkait Penanggung Jawab: Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Pendukung: a. Sekretaris Daerah; b. Bapperida ; c. Dinas Kesehatan; d. Biro Hukum, Bagian Hukum ; e. Biro Pemerintahan dan Kesra, Bagian Pemerintahan dan Kesra

Strategi Pencapaian	Instrumen	Keluaran	Target & Tahunan	Keterlibatan Sektor Terkait
	Strategi dan materi advokasi kepemimpinan berbasis data dan informasi yang akurat	Tersusunnya strategi advokasi kepemimpinan berbasis data dan informasi yang akurat untuk memperkuat arahan Gubernur/Wakil Gubernur dalam PPPS	2025–2029: 1 (satu) dokumen advokasi/ tahun	Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Pendukung: a. Bapperida; b. Dinas Kesehatan; c. Dinas P3APPKB; d. Perwakilan BKKBN e. Badan Pusat Statistik
		Tersedianya materi advokasi kepemimpinan sebagai bahan sosialisasi Gubernur/Wakil Gubernur kepada Perangkat Daerah	2025–2029: 1 (satu) dokumen advokasi/ tahun	Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Pendukung: a. Bapperida; b. Dinas Kesehatan; c. Dinas P3APPKB; d. Perwakilan BKKBN; e. Badan Pusat Statistik.
	Rapat antar Perangkat Daerah untuk koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta pengendalian pelaksanaan PPPS	Terselenggaranya rapat antar Perangkat Daerah untuk koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta pengendalian pelaksanaan PPPS	2025–2029: 4 (empat) kali dalam satu tahun	Penanggung Jawab: Biro Pemerintahan dan Kesra, Bagian Pemerintahan dan Kesra Pendukung: TPPPS Provinsi

Strategi Pencapaian	Instrumen	Keluaran	Target & Tahunan	Keterlibatan Sektor Terkait
	Rapat Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Wakil Gubernur untuk membahas kemajuan, tantangan, dan kendala, serta arahan tindak lanjut pelaksanaan PPPS	Terselenggaranya Rapat OPD dalam rangka pelaksanaan PPPS dipimpin oleh Wakil Gubernur yang menghasilkan arahan strategis lintas sektor.	2025–2029: 1 (satu) kegiatan/tahun	Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Pendukung: Bapperida, Dinas Kesehatan seluruh OPD anggota TPPPS
	Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi (Rakor) PPS yang dilakukan setiap tahun, dipimpin langsung oleh Wakil	Terselenggaranya Rakor PPS yang dipimpin Wakil Gubernur dan dihadiri pimpinan tinggi provinsi, dan kabupaten/kota	2025–2029: 1 (satu) kegiatan/tahun	Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota
	Gubernur sebagai Ketua Pengarah dan diikuti oleh Kepala Daerah*	Tersedianya dokumen hasil Rakor (keputusan dan rencana tindak lanjut) bagi provinsi	2025–2029: 1 (satu) dokumen/tahun*	Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Pendukung: Bapperida, Dinas Kesehatan seluruh OPD anggota TPPPS
Strategi Pencapaian	Instrumen	Keluaran	Target & Tahunan	Keterlibatan Sektor Terkait
	Rapat Koordinasi PPS di tingkat	Terselenggaranya rapat koordinasi PPS secara	2025–2029: 2 (dua)	Penanggung Jawab: Kepala Organisasi Perangkat Daerah

	lainnya yang dilakukan secara berkala	berkala pada tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, dan desa untuk penyelarasan kebijakan dan pelaksanaan.	kegiatan/tingkat/tahun	terkait
		Tersedianya laporan hasil rapat koordinasi daerah sebagai dasar tindak lanjut pelaksanaan di wilayah	2025–2029: 1 (satu) laporan/tingkat/tahun	Penanggung Jawab: Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait
	Kegiatan pendampingan, peningkatan kapasitas, dan pemantauan pelaksanaan kegiatan	Terlaksananya kegiatan pendampingan dan peningkatan kapasitas kepemimpinan bagi Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TPPPS) daerah-desa	2025–2029: 1 (satu) kegiatan pendampingan/tahun	Penanggung Jawab: a. Bapperida b. Dinas Kesehatan c. Dinas P3APPKB d. Kanwil Kanwil Kementerian e. Agama
Strategi Pencapaian	Instrumen	Keluaran	Target & Tahunan	Keterlibatan Sektor Terkait
	Penyusunan laporan kinerja anggaran PPPS yang transparan dan akuntabel setiap tahun*	Tersedianya laporan kinerja anggaran PPPS yang menilai efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran untuk pelaksanaan konvergensi layanan PPPS*	2026–2029: 1 (satu) dokumen/tahun*	Penanggung Jawab: · BKAD; · Bapperida. Pendukung: OPD Terkait
	Sistem penghargaan terintegrasi bagi daerah yang	Tersusunnya petunjuk teknis terkait kriteria penghargaan bagi daerah berkinerja baik	2025–2029: 1 (satu) petunjuk teknis integrasi kriteria penghargaan	Penanggung Jawab: Wakil Gubernur. Pendukung:

	berkinerja baik	serta daerah yang mendapatkan dukungan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah		Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TP3S);
		Tersedianya dukungan yang dapat diberikan kepada daerah berkinerja baik sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	1(satu) mekanisme penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	Penanggung Jawab: BKAD
	Penyusunan laporan perkembangan tahunan PPPS oleh TPPPS Provinsi	Tersedianya laporan perkembangan yang mencakup tindak lanjut TPPPS Provinsi berdasarkan arahan Ketua Pengarah dalam forum TPPPS Provins	2025–2029: 1 (satu) dokumen/tahun	Penanggung Jawab: Ketua TP3S Pendukung : Dinas Kesehatan
Strategi Pencapaian	Instrumen	Keluaran	Target & Tahunan	Keterlibatan Sektor Terkait
		Tersedianya laporan/policy paper yang mencakup hasil temuan oleh TPPPS Provinsi untuk disampaikan kepada Ketua Pengarah	2025–2029: 1 (satu) dokumen/tahun	Penanggung Jawab: Bapperida Pendukung: TPPPS Provinsi
Mendorong kepemimpinan Kepala Daerah dalam pelaksanaan PPPS, dengan menciptakan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan PPPS yang konvergen, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas	Penyelenggaraan rapat pra Musrenbang terkait PPPS di tingkat provinsi	Terselenggaranya rapat pra- Musrenbang PPPS di tingkat provinsi untuk sinkronisasi prioritas program dan pemetaan dukungan anggaran daerah	2026: 1 (satu) laporan kegiatan setiap provinsi	Penanggung Jawab: Bapperida Pendukung: Semua OPD terkait

layanan melalui rencana aksi untuk pencegahan stunting, serta memastikan PPPS sebagai prioritas dalam pembangunan daerah.	Penyelenggaraan rapat pra-Musrenbang terkait PPPS di tingkat kabupaten/kota	Terselenggaranya rapat pra- Musrenbang PPPS di tingkat kabupaten dan kota untuk sinkronisasi prioritas program dan pemetaan dukungan anggaran	2026: 1 (satu) laporan kegiatan setiap kabupaten/kota	Penanggung Jawab: Bapperida Pendukung: Semua OPD terkait
	Penyelenggaraan rapat pra Musrenbang terkait PPPS di tingkat kecamatan	Terselenggaranya rapat pra- Musrenbang PPPS di tingkat kecamatan sebagai forum integrasi perencanaan lintas desa dan kelurahan untuk sinkronisasi prioritas program dan pemetaan dukungan anggaran	2026: 1 (satu) laporan kegiatan setiap kecamatan	Penanggung Jawab: Pemerintah Daerah, Provinsi, Kabupaten/Kota. Pendukung: a. Bapperida Kabupaten/Kota; b. Pemerintah Kecamatan c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Strategi Pencapaian	Instrumen	Keluaran	Target & Tahunan	Keterlibatan Sektor Terkait
	Penyelenggaraan rapat pra Musrenbang terkait PPPS di tingkat desa dan kelurahan	Terselenggaranya rapat pra- Musrenbang PPPS di tingkat desa dan kelurahan untuk sinkronisasi prioritas program dan pemetaan dukungan anggaran.	2026: 1 (satu) laporan kegiatan setiap kecamatan	Penanggung Jawab: Pemerintah Daerah, Provinsi, Kabupaten/Kota. Pendukung: a. Bapperida Kabupaten/Kota; b. Pemerintah Kecamatan c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
	Advokasi dan rewiu kebijakan/ peraturan bupati/wali kota tentang PPPS	Tersusunnya naskah akademik dan regulasi daerah (peraturan kepala daerah) sebagai dasar hukum PPPS di daerah	2027: 1 (satu) regulasi/kabupaten-kota	Penanggung Jawab: Pemerintah Daerah Pendukung: a. Bagian Hukum Daerah; b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. Badan Permusyawaratan Desa.
		Tersedianya RKPD yang	2025–2029: 1 (satu)	

	Dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yang mengintegrasikan PPPS	mengintegrasikan upaya PPPS	dokumen/tahun per daerah	Penanggung Jawab: Bapperida Kabupaten/Kota Pendukung:
		Tersedianya APBD yang mengalokasikan anggaran khusus untuk PPPS secara memadai	2025-2029: 1 (satu) dokumen/tahun per daerah	
		Tersedianya Renja (Rencana Kerja) perangkat daerah yang mengintegrasikan program PPPS.	2025-2029: 1 (satu) dokumen/tahun per daerah.	
Strategi Pencapaian	Instrumen	Keluaran	Target & Tahunan	Keterlibatan Sektor Terkait
Mendorong kepemimpinan Kepala Desa dan Lurah dalam pelaksanaan PPPS, dengan menciptakan lingkungan kebijakan yang mendukung bagi penyelenggaraan PPPS secara konvergen di tingkat desa dan kelurahan, serta memastikan PPPS menjadi prioritas dalam pembangunan desa dan kelurahan	Integrasi PPPS ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa (RKPDes, APBDes, RKA Desa)	Tersedianya dokumen RKPDes yang mengintegrasikan upaya PPPS di desa/kelurahan	2025: 10% desa/kelurahan memiliki dokumen RKP yang mengintegrasikan upaya PPPS, meningkat 10% cakupan desa/kelurahan per tahun hingga 2029	Penanggung Jawab: Dinas PMD Kabupaten Pendukung: a. Kecamatan b. Puskesmas c. PLKB d. Tim Pembina Posyandu e. Tim PKK f. Perangkat Desa g. TPK
		Tersedianya APBDes yang mengalokasikan anggaran khusus untuk program PPPS sesuai kebutuhan sasaran prioritas	2025-2029: meningkat 10% cakupan desa dengan APBDes yang mengalokasikan anggaran khusus untuk program PPPS sesuai kebutuhan	

			sasaran prioritas/ tahun	
		Tersusunnya RKA Desa sebagai rencana detail anggaran perangkat desa yang memuat program PPPS	2025–2029: meningkat 10% cakupan desa dengan RKA yang secara detail memuat program PPPS/tahun	
Strategi Pencapaian	Instrumen	Keluaran	Target & Tahunan	Keterlibatan Sektor Terkait
	Penyusunan peraturan kepala daerah bagi kelurahan dan peraturan kepala desa tentang PPPS	Tersusunnya Peraturan Desa/Peraturan Lurah yang menjadikan PPPS sebagai prioritas pembangunan desa/kelurahan	2026–2029: 1 (satu) peraturan/desa-kelurahan	Penanggung Jawab: a. Pemerintah Desa; b. Pemerintah Daerah. Pendukung: a. Dinas PMD; b. Badan Permusyawaratan Desa; c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; d. Tokoh masyarakat/adat/agama; e. Organisasi masyarakat madani lokal.
	Pendampingan teknis bagi Pemerintah Desa dan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pendampingan teknis untuk perangkat desa dan Kelurahan dalam	2025–2029: dilakukan setiap tahun	Penanggung Jawab: a. Dinas PMD Kabupaten/Kepala b. Bagian

	dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan PPPS	mengintegrasikan PPPS ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran		Pemerintahan/Kesra Kota Pendukung: a. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota; b. Tenaga Ahli P3MD; c. Pendamping desa; d. Bappeda
Strategi Pencapaian	Instrumen	Keluaran	Target & Tahunan	Keterlibatan Sektor Terkait
Menguatkan dukungan DPRD dan BPD dalam PPPS, melalui dukungan kebijakan (termasuk anggaran) untuk pelaksanaan PPPS dan memastikan PPPS sebagai prioritas pembangunan di daerah, serta melakukan pengawasan pelaksanaan PPPS	Koordinasi rutin antara TPPPS Daerah dengan DPRD dan BPD melalui rapat kerja, konsultasi publik, dan/atau forum pengawasan	Terlaksananya rapat koordinasi TPPPS Daerah dengan DPRD dan BPD dalam rangka memperkuat kebijakan, anggaran, dan pengawasan PPPS di daerah	2027–2029: minimal 1 (satu) pertemuan per provinsi per tahun	Penanggung Jawab: Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Pendukung: a. Wakil Gubernur; b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; c. Sekretariat Daerah.
	Kebijakan anggaran PPPS yang tertuang di dalam nota keuangan	Tercantumnya kebijakan anggaran PPPS yang tertuang di dalam nota keuangan	Tercermin dalam nota keuangan setiap tahun	Penanggung Jawab: a. BKAD; b. Bapperida Pendukung: a. Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. Pemerintah Kabupaten/Kota.

Memastikan TPPPS dapat melakukan pengawalan terhadap usulan perencanaan dan penganggaran	Penyusunan kajian perencanaan dan penganggaran PPPS oleh TPPPS*	Tersusunnya kajian perencanaan dan penganggaran PPPS sebagai rujukan kebijakan daerah*	2026–2029: 1 (satu) dokumen/tahun*	Penanggung Jawab: a. Bapperida; b. BKAD. Pendukung: a. Sekretaris Daerah b. Dinas PMD; OPD terkait.
Strategi Pencapaian	Instrumen	Keluaran	Target & Tahunan	Keterlibatan Sektor Terkait
	Pemetaan sumber anggaran oleh TPPPS provinsi sebagai bagian dari analisis situasi dan perencanaan penganggaran	Terselenggaranya pemetaan sumber anggaran oleh TPPPS provinsi untuk mendukung perencanaan aksi konvergensi	2026 - 2029: 9 Kabupaten 1 Kota	Penanggung Jawab: Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota Pendukung: a. Sekretaris daerah; b. Bapperida; c. BKAD.
	Pemetaan sumber anggaran oleh TPPPS	Terselenggaranya pemetaan sumber anggaran oleh TPPPS	2026 : 300 desa/kelurahan	Penanggung Jawab: Pemerintah Kabupaten/Kota
	Desa/kelurahan sebagai bagian dari analisis situasi dan perencanaan penganggaran	Desa/Kelurahan untuk mendukung aksi konvergensi PPPS	2027 : +600 desa/kelurahan 2028: +1200 desa/kelurahan 2029: 1514 desa/kelurahan	Pendukung: a. Sekretaris Daerah Kab/Kota; b. Bapperida Kab/Kota; c. BKAD Kab/Kota; Pemerintah Kecamatan.
	Forum teknis pembahasan usulan perencanaan dan	Terlaksananya forum teknis pembahasan usulan perencanaan dan	2025–2029: minimal 1 (satu) forum per tahun di setiap level	Penanggung Jawab: Bapperida Pendukung:

	penganggaran antara TPPPS provinsi, daerah dan	penganggaran PPPS secara berjenjang		a. BKAD; b. Dinas PMD.
Strategi Pencapaian	Instrumen	Keluaran	Target & Tahunan	Keterlibatan Sektor Terkait
Memastikan kepemimpinan dari pemangku kepentingan terkait dan Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TPPPS) turut menguatkan upaya pemenuhan ketahanan pangan dan gizi sebagai bagian dari upaya PPPS di tingkat daerah, hingga desa	Integrasi upaya PPPS di dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAN-PG)	Terintegrasinya upaya PPPS dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAN-PG)	2025: 1 (satu) dokumen	Penanggung Jawab: Bapperida Pendukung: a. Dinas Ketahanan Pangan; b. Dinas Pertanian; c. Dinas Kesehatan; d. Perwakilan Badan Pengawas Obat dan Makanan; e. Dinas Kelautan dan Perikanan; f. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; g. OPD terkait.
	Integrasi upaya PPPS di dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) tingkat provinsi	Terintegrasinya upaya PPPS dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) tingkat provinsi	Target: 1 dokumen setiap provinsi Tahun: 2029	Penanggung Jawab: Pemerintah Provinsi Pendukung: a. Bapperida;
	Integrasi upaya PPPS di dalam Rencana Aksi	Terintegrasinya upaya PPPS dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	Target: 411 dokumen (80% kab/kota)	Penanggung Jawab: Pemerintah Kabupaten/Kota

	Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) tingkat kabupaten/kota	(RAD-PG) tingkat kabupaten/kota	Tahun: 2029	Pendukung: a. Bapperida;
--	--	---------------------------------	-------------	-----------------------------

Pilar 2 – Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat

Strategi Pencapaian	Instrumen	Keluaran	Target & Tahunan	Keterlibatan Sektor Terkait
Melakukan kampanye perubahan perilaku bagi masyarakat yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, dengan memastikan pengembangan pesan yang disepakati, pemilihan saluran komunikasi, serta pengukuran dampak komunikasi yang efektif, efisien, dan tepat sasaran	Penyusunan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) yang meliputi advokasi, kampanye, mobilisasi sosial, dan komunikasi antar pribadi (KAP)*	Tersusunnya revisi dokumen strategi komunikasi perubahan perilaku (KPP) yang meliputi advokasi, kampanye, mobilisasi sosial, dan komunikasi antar pribadi (KAP) sebagai rujukan Daerah*	2026: 1 (satu) dokumen*	Penanggung Jawab: Dinas Kesehatan Pendukung: a. Dinas Kominfo; b. Perwakilan BKKBN; c. Kanwil Kementerian Agama; d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; e. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; f. TPPPS; g. Pemerintah Daerah; h. Pemangku kepentingan terkait.
	Penyusunan materi komunikasi beserta alat bantu KPP*	Tersusunnya materi komunikasi Daerah yang terstandar, mudah diadaptasi, dan digunakan oleh Provinsi hingga desa*	2026: 1 paket materi Daerah*	Penanggung Jawab: Dinas Kesehatan Pendukung: a. Dinas Kominfo; b. Perwakilan BKKBN; c. Organisasi masyarakat madani; d. Media; e. Pemerintah Daerah; f. Pemangku kepentingan

				terkait.
Strategi Pencapaian	Instrumen	Keluaran	Target & Tahunan	Keterlibatan Sektor Terkait
	Pelaksanaan program komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai media, saluran dan forum masyarakat	Terlaksananya kampanye perubahan perilaku secara konsisten dan berkelanjutan melalui media Daerah, lokal, digital, dan forum masyarakat	2026–2029: 1 laporan kegiatan kampanye setiap tahun	Penanggung Jawab: Dinas Kesehatan. Pendukung: a. Dinas Kominfo; b. Perwakilan BKKBN; c. Kanwil Kementerian Agama; d. OPD Terkait; e. Media; f. Organisasi masyarakat madani; g. Tokoh masyarakat, adat/agama; h. Kader posyandu; i. Pemerintah Daerah; j. Pemangku kepentingan terkait.
	Kegiatan pengembangan kapasitas bagi pengelola program komunikasi, tenaga pelaksana KPP, dan kader masyarakat	Terlaksananya pelatihan bagi tenaga pelaksana komunikasi perubahan perilaku di Daerah, daerah, dan desa	2025–2029: 1 kegiatan pelatihan setiap tahun	Penanggung Jawab: Dinas Kesehatan Pendukung: a. Dinas Kominfo; b. Perwakilan BKKBN; c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; e. Organisasi masyarakat madani; f. Perguruan tinggi; g. Pemerintah Daerah; h. Pemangku kepentingan

Strategi Pencapaian	Instrumen	Keluaran	Target & Tahunan	Keterlibatan Sektor Terkait
				terkait.
	Kolaborasi multipihak dan kemitraan dalam pelaksanaan kampanye (pemerintah, dunia usaha, media, organisasi profesi, LSM, tokoh agama)*	Terlaksananya kolaborasi multipihak dalam kampanye perubahan perilaku yang memperluas jangkauan masyarakat sasaran*	2026–2029: 1 forum koordinasi multipihak setiap tahun*	Penanggung Jawab: Dinas Kesehatan Pendukung: a. Diskominfo; b. Perwakilan BKKBN; c. Kanwil Kementerian Agama; d. Bapperida; e. Dunia usaha; f. Media; g. Organisasi masyarakat madani; h. Mitra pembangunan; i. Akademia dan organisasi profesi; j. Pemerintah Daerah.
	Penyusunan mekanisme pengukuran dampak komunikasi perubahan perilaku yang terintegrasi dengan sistem pemantauan Daerah	Tersusunnya dokumen standar pengukuran efektivitas kampanye perubahan perilaku dan pemanfaatannya sebagai dasar evaluasi	2026: 1 dokumen	Penanggung Jawab: Dinas Kesehatan Pendukung: a. Bapperida; b. Diskominfo; c. Perwakilan BKKBN; d. Lembaga riset; e. Perguruan tinggi; f. Pemangku kepentingan terkait; g. Pemerintah Daerah.

Strategi Pencapaian	Instrumen	Keluaran	Target & Tahunan	Keterlibatan Sektor Terkait
Menguatkan komunikasi antar pribadi (KAP) sesuai konteks sasaran, dengan memastikan pengembangan pesan sesuai kebutuhan kelompok sasaran seperti melalui Posyandu, kunjungan rumah, pendampingan keluarga, konseling pernikahan, konseling reproduksi remaja, dan sebagainya.	Pelaksanaan komunikasi antar pribadi di tingkat masyarakat melalui posyandu, kunjungan rumah, kelas ibu hamil, konseling pernikahan, konseling remaja, dan pendampingan keluarga	Terlaksananya komunikasi antar pribadi di seluruh daerah melalui kader, tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat	2025–2029: kegiatan tahunan di seluruh kabupaten/kota	Penanggung Jawab: Dinas Kesehatan Pendukung: a. Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten; b. Kader posyandu; c. Tim pendamping keluarga; d. Tenaga pelaksana terkait lainnya e. Bidan desa; f. Tokoh agama; g. Tokoh adat; h. Tokoh masyarakat; i. Pemangku kepentingan terkait.
Menguatkan komunikasi dan advokasi berkelanjutan kepada pengambil keputusan, sebagai upaya untuk memastikan para pengambil kebijakan dapat mendukung PPPS di daerahnya masing-masing secara tepat	Penyusunan materi advokasi kepada pengambil keputusan di tingkat daerah berdasarkan kerangka kerja logis PPPS	Tersusunnya materi advokasi Daerah yang menjadi pedoman bagi daerah dalam mengarahkan kebijakan serta anggaran	2026: 1 dokumen materi advokasi	Penanggung Jawab: Dinas Kesehatan Pendukung: a. Bapperida; b. Sekretariat TP3S; c. Biro Pemerintahan, Bagian Kesra d. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; e. Dinas PMD f. DPRD g. Bappeda; h. Perguruan tinggi; i. Organisasi masyarakat j. Pemangku kepentingan terkait.

Strategi Pencapaian	Instrumen	Keluaran	Target & Tahunan	Keterlibatan Sektor Terkait
	Pelaksanaan forum advokasi reguler dengan pengambil keputusan daerah (Gubernur, Bupati/Wali Kota, DPRD, BPD)*	Terlaksananya forum advokasi di tingkat daerah secara berkala untuk memperkuat komitmen, dukungan anggaran, serta prioritas pembangunan daerah*	2026–2029: minimal 1 forum Daerah per tahun; 1 forum provinsi/kabupaten per tahun*	<p>Penanggung Jawab : Dinas Kesehatan dan Sekretariat TP3S</p> <p>Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bapperida; b. Biro Pemerintahan dan Kesra, Bagian Pemerintahan dan Kesra c. Asisten Pemerintahan dan Kesra d. DPR/DPRD e. Badan Permusyawaratan Desa; f. Tokoh masyarakat; g. Pemangku Kepentingan
	Penyusunan policy brief atau policy paper yang berbasis data dan analisis situasi di tingkat daerah	Tersusunnya policy brief/policy paper berbasis data akurat dan analisis ilmiah untuk menjadi bahan pertimbangan pengambil kebijakan	2025–2029: minimal 1 dokumen setiap tahun	<p>Penanggung Jawab: Dinas Kesehatan</p> <p>Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bapperida; b. Badan Pusat Statistik; c. lembaga riset; d. perguruan tinggi; e. mitra pembangunan; f. pemangku kepentingan lainnya.

Strategi Pencapaian	Instrumen	Keluaran	Target & Tahunan	Keterlibatan Sektor Terkait
	Kegiatan audiensi, konsultasi, dan kunjungan lapangan bagi pengambil kebijakan untuk melihat praktik baik PPS di daerah	Terlaksananya audiensi, konsultasi, dan kunjungan lapangan pengambil kebijakan daerah sehingga memperkuat pemahaman serta dukungan dalam implementasi PPS	2026–2029: kegiatan tahunan	Penanggung Jawab: Dinas Kesehatan dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pendukung: a. Bapperida; b. Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. Pemerintah Daerah; d. Organisasi masyarakat madani.
Mendorong pemberdayaan masyarakat agar individu, kelompok atau komunitas mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun sosial, dalam rangka mendukung pencegahan dan percepatan penurunan stunting	Integrasi upaya pemberdayaan masyarakat dalam siklus analisis situasi, perencanaan, dan penganggaran aksi konvergensi daerah*	Terselenggaranya integrasi program pemberdayaan masyarakat ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah serta desa*	2027: 1 laporan*	Penanggung Jawab: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Bapperida Pendukung: a. Sekretariat TP3S; b. Dinas Kesehatan; c. Dinas Sosial; d. Perwakilan BKKBN; e. Dinas P3APPKB; f. Dinas PMD g. Bappeda; h. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; i. Organisasi masyarakat j. Dunia usaha; k. Pemangku kepentingan terkait.

Strategi Pencapaian	Instrumen	Keluaran	Target & Tahunan	Keterlibatan Sektor Terkait
	Penguatan lembaga masyarakat desa dan kelurahan	Terselenggaranya penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa melalui pelatihan, modul, dan pendampingan teknis agar berperan aktif dalam PPPS	2026–2029: kegiatan tahunan	<p>Penanggung Jawab: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa</p> <p>Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan; Perwakilan BKKBN; Dinas Sosial; Pemerintah Daerah; Perguruan tinggi; Organisasi masyarakat.
	Penguatan regulasi daerah/desa terkait pemberdayaan masyarakat	<p>Tersusunnya regulasi daerah/desa (Perda/Perdes) yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan</p> <p>pengarusutamaan pencegahan dan percepatan penurunan stunting</p>	2028: minimal 1 regulasi per provinsi/kabupaten/kota/desa	<p>Penanggung Jawab: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa</p> <p>Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemerintah Daerah; Dinas Kesehatan; Dinas Sosial; Organisasi masyarakat madani.

Strategi Pencapaian	Instrumen	Keluaran	Target & Tahunan	Keterlibatan Sektor Terkait
Mengintegrasikan upaya pemenuhan ketahanan pangan dan gizi sebagai bagian dari strategi komunikasi yang disusun (strategi kampanye Daerah, strategi komunikasi perubahan perilaku, strategi advokasi), agar upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting dapat dilaksanakan secara holistik dan berkelanjutan.	Penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku, kampanye daerah, dan advokasi yang secara eksplisit aspek ketahanan pangan dan gizi*	Tersusunnya strategi komunikasi Daerah yang telah mengintegrasikan isu ketahanan pangan dan gizi sebagai bagian dari pencegahan dan percepatan penurunan stunting*	2026: 1 dokumen	Penanggung Jawab: Dinas Kesehatan Pendukung: a. Diskominfo; b. Perwakilan BKKBN; c. Kanwil Kemenag d. Dinas Dikbud e. Asisten Pemkesra f. TPPPS; g. Pemerintah Daerah; h. Pemangku kepentingan terkait.
	Forum koordinasi lintas sektor untuk harmonisasi pesan ketahanan pangan, gizi, dan kesehatan dalam kampanye komunikasi* Pengembangan materi komunikasi (media cetak, elektronik, digital, KIE) untuk pesan pangan dan gizi*	Terselenggaranya forum koordinasi lintas sektor setiap tahun yang menyepakati harmonisasi pesan komunikasi terkait pangan, gizi, dan kesehatan dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting*	2026–2029: 1 forum koordinasi multipihak setiap tahun*	Penanggung Jawab: Dinas Kesehatan Pendukung: a. Diskominfo; b. Perwakilan BKKBN; c. Kanwil Kemenag; d. Bapperida; e. Dunia usaha; f. Media; g. Organisasi masyarakat h. Akademia dan OP i. Pemerintah Daerah
Strategi Pencapaian	Instrumen	Keluaran	Target & Tahunan	Keterlibatan Sektor Terkait

		<p>Tersedianya materi komunikasi publik yang konsisten mengangkat isu pangan dan gizi sebagai bagian integral dari pencegahan dan percepatan penurunan stunting, disebarluaskan melalui berbagai saluran komunikasi*</p>	<p>2026: 1 paket materi Daerah*</p>	<p>Penanggung Jawab: Dinas Kesehatan</p> <p>Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Diskominfo; b. Perwakilan BKKBN; c. Organisasi masyarakat madani; d. Media; e. Pemerintah Daerah; f. Pemangku kepentingan terkait.
--	--	--	-------------------------------------	---

Pilar 3 – Konvergensi Program dan Kemitraan

Strategi Pencapaian	Instrumen	Keluaran	Target & Tahunan	Keterlibatan Sektor Terkait
Menguatkan perencanaan dan penganggaran di tingkat, daerah, hingga desa, dengan memastikan adanya pedoman aksi konvergensi, sinkronisasi perencanaan antar tingkatan pemerintahan, pemantauan dan evaluasi konvergensi program, serta penilaian kinerja yang didukung dengan data cakupan layanan dan mekanisme akuntabilitas dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan stunting	Penyusunan pedoman aksi konvergensi untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa	Tersusunnya pedoman aksi konvergensi PPPS yang digunakan sebagai acuan oleh seluruh tingkatan pemerintahan	2025: 1 dokumen	Penanggung Jawab: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pendukung: a. Bapperida; b. Dinas PMD c. Pemangku kepentingan terkait.
	Penguatan mekanisme penandaan, pelacakan, dan evaluasi kinerja anggaran (budget tagging & tracking) di K/L dan daerah	Tersusunnya mekanisme budget tagging dan tracking yang memastikan pemanfaatan hasilnya untuk perbaikan perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya	2026: 1 pedoman tagging dan tracking Daerah; 2027–2029: implementasi bertahap di provinsi & kabupaten/kota	Penanggung Jawab: Bapperida dan BKAD Pendukung: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
	Penyusunan data cakupan layanan dan kinerja program dalam perencanaan dan penganggaran di semua tingkatan	Tersedianya data cakupan layanan dan kinerja program yang dimanfaatkan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran PPPS	2025–2029: pembaruan data setiap tahun	Penanggung Jawab: Bapperida dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pendukung: a. OPD Terkait; b. Pemerintah Daerah.
Strategi Pencapaian	Instrumen	Keluaran	Target & Tahunan	Keterlibatan Sektor Terkait

	Kegiatan sinkronisasi perencanaan Daerah, provinsi, kabupaten/kotakecamatan, kelurahan, dan desa melalui pembahasan khusus isu stunting dalam musrenbang	Terselenggaranya forum sinkronisasi perencanaan lintas tingkatan pemerintahan yang mengintegrasikan isu pencegahan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	2026–2029: 1 forum setiap tahun	Penanggung Jawab: Asisten Pemerintahan dan Kesra Pendukung: a. Bapperida; b. Dinas PMD; c. Sekretariat TP3S; d. Pemerintah Daerah.
	Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan konvergensi program secara berkala di daerah	Terselenggaranya pemantauan berkala atas pelaksanaan konvergensi program dan dimanfaatkannya hasil pemantauan untuk perbaikan program	2025–2029: laporan tahunan	Penanggung Jawab: Bapperida dan Asisten Pemerintahan dan Kesra Pendukung: a. OPD Terkait; b. Pemerintah Daerah.
	Penyusunan mekanisme penilaian kinerja dan penghargaan bagi provinsi, kabupaten/kota, dan desa	Tersusunnya mekanisme penilaian kinerja dan pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah dan desa yang berkinerja baik dalam PPPS	2026: 1 pedoman Penilaian kinerja 2027–2029: implementasi tahunan	Penanggung Jawab: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Dinas PMD Pendukung: a. Bapperida; b. Sekretariat TP3S; c. Biro Pemkesra; d. BKAD; e. Dinas Kesehatan; f. Perwakilan BKKBN; g. Pemerintah Daerah
Strategi Pencapaian	Instrumen	Keluaran	Target & Tahunan	Keterlibatan Sektor Terkait
	Penyelenggaraan rembuk stunting di tingkat desa dan kelurahan	Terselenggaranya rembuk stunting di	2028: 90% desa dan kelurahan	Penanggung Jawab: Asisten

		tingkat desa dan kelurahan sebagai forum pengambilan keputusan dan komitmen bersama masyarakat dan pemerintah desa		Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pendukung: Pemerintah Daerah
Meningkatkan kapasitas pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan desa dalam tata kelola pelaksanaan Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (PPPS), melalui penguatan manajemen perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pemantauan, serta pembinaan berjenjang.	Penyusunan pedoman tata kelola PPPS bagi pemerintah daerah dan desa	Tersusunnya pedoman tata kelola PPPS untuk pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan desa	2025: 1 pedoman daerah	Penanggung Jawab: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pendukung: a. Bapperida; b. Dinas Kesehatan; c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; d. Perwakilan BKKBN; e. Sekretarian TP3S; f. Biro Pemerintahan dan Kesra; g. Pemerintah Daerah; h. Pemangku kepentingan terkait.
Strategi Pencapaian	Instrumen	Keluaran	Target & Tahunan	Keterlibatan Sektor Terkait
	Pelatihan teknis bagi aparatur pemerintah daerah dan desa terkait tata kelola program PPPS	Terselenggaranya pelatihan teknis tata kelola PPPS bagi	2025–2029: pelatihan tahunan	Penanggung Jawab: Asisten Pemerintahan dan

		aparatur daerah dan desa secara berkala		Kesra. Pendukung: a. Dinas Kesehatan; b. Bapperida; c. Perwakilan BKKBN; d. Dinas PMD e. BPSDM f. Pemerintah Daerah; g. Perguruan tinggi; h. Pemangku kepentingan terkait.
	Forum pembelajaran dan tukar pengalaman antar daerah	Terselenggaranya forum pembelajaran antar daerah untuk saling berbagi praktik baik dalam tata kelola PPPS	2025–2029: 1 forum setiap tahun	Penanggung Jawab: Bapperida Pendukung: a. Biro Pemerintahan dan Kesra; b. Dinas Kesehatan; c. Asisten Pemerintahan dan Kesra; d. Dinas PMD e. Sekretarian TP3S; f. Perwakilan BKKBN; g. Pemerintah Daerah; h. Pemangku kepentingan terkait.
Strategi Pencapaian	Instrumen	Keluaran	Target & Tahunan	Keterlibatan Sektor Terkait
	Pendampingan berjenjang ke daerah hingga desa terkait implementasi PPPS	Terlaksana mekanisme pendampingan berjenjang dari provinsi, kabupaten	2026–2029: 1 laporan pendampingan Daerah	Penanggung Jawab: Asisten Pemerintahan dan Kesra

		dan kota, hingga desa untuk memperkuat tata kelola PPPS		Pendukung: a. Bapperida; b. Dinas Kesehatan; c. Dinas PMD; d. Perwakilan BKKBN; e. Pemerintah Daerah; f. Mitra pembangunan; g. Pemangku kepentingan terkait.
	Penyediaan dukungan operasional bagi pengelola PPPS di daerah dan desa	Tersedianya dukungan operasional bagi pengelola PPPS di daerah dan desa untuk kelancaran tata kelola program	2025–2029: alokasi tahunan	Penanggung Jawab: Asisten PemKesra, Bapperida, BKAD Pendukung: a. Pemerintah Daerah; b. Dinas Kesehatan; c. Dinas PMD
	Penguatan sistem koordinasi lintas sektor di daerah	Tersusunnya mekanisme koordinasi lintas sektor di daerah untuk memastikan tata kelola PPPS berjalan konvergen	2026: 1 dokumen/juknis mekanisme Daerah; 2026–2029: implementasi di daerah	Penanggung Jawab: Asisten PemKesra Pendukung: a. Bapperida; b. Dinas Kesehatan; c. Dinas PMD d. Perwkl n BKKBN; e. TP3S; f. Biro PemKesra; g. Pemerintah Daerah.
Strategi Pencapaian	Instrumen	Keluaran	Target & Tahunan	Keterlibatan Sektor Terkait
Menguatkan koordinasi lintas sektor, lintas program, dan antartingkatan	Rapat koordinasi lintas sektor di tingkat Daerah yang melibatkan Perangkat Daerah/lembaga terkait PPPS	Terselenggaranya rapat koordinasi lintas sektor tingkat Daerah untuk membahas	2025–2029: 1 kali per tahun	Penanggung Jawab: Biro Pemerintahan dan Kesra Pendukung:

<p>pemerintah, sampai dengan desa dan kelurahan, untuk melakukan sinkronisasi kebijakan, program, pelaksanaan, serta identifikasi kendala dan solusinya.</p>		sinkronisasi kebijakan dan program		TPPPS Daerah
	Rapat koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi dan kabupaten kota dengan melibatkan OPD lintas bidang	Terselenggaranya rapat koordinasi lintas sektor tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk sinkronisasi pelaksanaan program PPPS	2025–2029: minimal 1 kali per tahun di setiap provinsi dan kab/kota	<p>Penanggung Jawab: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</p> <p>Pendukung: a. TPPPS Daerah; b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p>
	Forum koordinasi rutin sampai tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa untuk membahas pelaksanaan PPPS	Terlaksananya forum koordinasi di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa yang menyepakati pembagian tugas lintas sektor	2026–2029: minimal 1 kali per tahun di setiap kecamatan/ kelurahan /desa	<p>Penanggung Jawab: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa</p> <p>Pendukung: a. TPPPS Kecamatan; b. TPPPS Kelurahan; c. TPPPS Desa; d. Badan Permusyawaratan Desa; e. Lembaga Kemasyarakatan Desa.</p>
Strategi Pencapaian	Instrumen	Keluaran	Target & Tahunan	Keterlibatan Sektor Terkait
Melibatkan dunia usaha, academia dan organisasi profesi, organisasi masyarakat madani, mitra	Platform Jejaring Gerakan Perbaikan Gizi Scaling Up Nutrition (SUN) Networks yang terkoordinasi di tingkat Daerah	Terselenggara platform jejaring multipihak (SUN Networks) yang aktif mendukung pencegahan &	2025–2029: implementasi tahunan	<p>Penanggung Jawab: Bapperida</p> <p>Pendukung: SUN networks</p>

<p>pembangunan, dan media dalam PPPS, terutama melalui platform Jejaring Gerakan Perbaikan Gizi/Scaling Up Nutrition Networks yang dikoordinasikan oleh Bapperida selaku Focal Point</p>		penurunan percepatan stunting		
	Forum koordinasi multipihak tahunan yang melibatkan dunia usaha, academia dan OP, Ormas serta mitra pembangunan, dan media	Terselenggaranya forum koordinasi multipihak tahunan yang menghasilkan komitmen bersama dalam mendukung program PPPS	Minimal 1 kali per tahun (2025–2029)	Penanggung Jawab: Bapperida Pendukung: SUN networks
	Perjanjian kerja sama (MoU) antara pemerintah, dunia usaha, academia dan OP, Ormas mitra pembangunan, dan media	Tersusunnya perjanjian kerja sama multipihak (MoU/PKS) untuk mendukung intervensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di daerah	2026–2029: minimal 1 MoU/PKS per tahun	Penanggung Jawab: Bapperida Pendukung: SUN networks
Strategi Pencapaian	Instrumen	Keluaran	Target & Tahunan	Keterlibatan Sektor Terkait
	Program CSR dunia usaha yang diarahkan untuk mendukung pencegahan dan percepatan penurunan Stunting	Terlaksananya program CSR dari dunia usaha yang mendukung layanan gizi, kesehatan, sanitasi, dan edukasi	2026–2029: minimal 1 program CSR strategis per tahun	Penanggung Jawab: Bapperida Pendukung: a. SUN business networks; b. Dunia usaha.

	Kolaborasi riset dan inovasi dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi terkait intervensi gizi dan kesehatan masyarakat	Tersusunnya hasil riset, kajian, dan rekomendasi kebijakan dari academia dan organisasi profesi untuk mendukung PPPS	2026–2029: minimal 2 riset/kajian per tahun	Penanggung Jawab: Bapperida dan Dinas Kesehatan Pendukung: a. SUN academia networks; b. Perguruan tinggi; c. Badan Riset dan Inovasi Daerah; d. Organisasi profesi.
Menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab antar tingkatan pemerintah dalam PPPS sehingga pelaksanaan PPPS berjalan efektif, terkoordinasi, serta sesuai dengan kewenangan masing-masing	Penyusunan pedoman pembagian tugas dan tanggung jawab antartingkatan pemerintah dalam pelaksanaan PPPS	Tersusunnya dokumen pedoman Daerah tentang pembagian tugas dan tanggung jawab dalam PPPS	2026: 1 dokumen	Penanggung Jawab: Bapperida Pendukung: a. Biro Pemerintahan dan Kesra; b. Sekretarian TP3S; c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; d. Dinas Kesehatan; e. Dinas PMD; f. Pemerintah Daerah.
Strategi Pencapaian	Instrumen	Keluaran	Target & Tahunan	Keterlibatan Sektor Terkait
	Penerbitan regulasi teknis (Permen/SE/Instruksi) yang mengatur kewenangan dan peran masing-masing tingkatan pemerintahan dalam PPPS	Tersedianya regulasi teknis (Permen/SE/Instruksi) yang memperjelas kewenangan pelaksanaan PPPS pada tingkat provinsi,	2026: 1 regulasi teknis	Penanggung Jawab: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pendukung: Pemerintah Daerah

		kabupaten/kota, kecamatan, dan desa		
	Rapat koordinasi lintas tingkat pemerintahan menyepakati pembagian tugas dalam implementasi PPPS	Terselenggaranya rapat koordinasi lintas tingkat pemerintahan yang menyepakati pembagian peran dan tanggung jawab pelaksanaan PPPS	1 kali per tahun (2026–2029)	Penanggung Jawab: Dinas Kesehatan dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pendukung: TPPPS di semua tingkatan
	Sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah terkait pembagian tugas dan tanggung jawab	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pembagian peran PPPS kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan	2026–2029: minimal 1 kali per tahun	Penanggung Jawab: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pendukung: TPPPS di semua tingkatan
Strategi Pencapaian	Instrumen	Keluaran	Target & Tahunan	Keterlibatan Sektor Terkait
	Evaluasi periodik untuk implementasi pembagian tugas & tanggung jawab di lapangan	Tersusunnya laporan evaluasi periodik terkait pelaksanaan pembagian tugas dan tanggung jawab PPPS	2027–2029: 1 laporan tahunan	Penanggung Jawab: Bapperida dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

				Pendukung: a. Sekretarian TP3S; b. Biro Pemerintahan dan Kesra; c. Dinas Kesehatan; d. BKAD; e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; f. Perwakilan BKKBN; g. TPPPS.
--	--	--	--	---

Pilar 4 – Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Program

Strategi Pencapaian	Instrumen	Keluaran	Target & Tahunan	Keterlibatan Sektor Terkait
Melakukan pelatihan dan refreshment bagi pengelola program PPPS di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan desa, yang dilaksanakan secara langsung melalui tatap muka maupun melalui pembelajaran jarak jauh, untuk memastikan	Penyusunan modul pelatihan Daerah terkait perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penanganan pengaduan PPPS	Tersusunnya modul pelatihan Daerah untuk pengelola PPPS	2025: 1 dokumen modul	Penanggung Jawab: Bapperida dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pendukung: TPPPS
	Pelaksanaan	Terlaksananya kegiatan	2025–2029:	Penanggung Jawab:

peningkatan kapasitas, pemahaman, dan keterampilan teknis dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penanganan pengaduan	pelatihan tatap muka di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa	pelatihan tatap muka bagi pengelola PPPS di seluruh tingkatan pemerintahan	minimal 1 kali per tahun	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pendukung: a. Dinas Kesehatan; b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; c. Bapperida; d. Perwakilan BKKBN; e. Pemerintah Daerah.
	Pelatihan jarak jauh untuk pengelola program di daerah dan desa	Terlaksananya pelatihan jarak jauh bagi pengelola PPPS	2025–2029: minimal 1 platform aktif	Penanggung Jawab: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pendukung: a. Dinas Kesehatan; b. Dinas PMD c. Bapperida; d. Perwakilan BKKBN; e. Pemerintah Daerah.
Strategi Pencapaian	Instrumen	Keluaran	Target & Tahunan	Keterlibatan Sektor Terkait
	Program pendampingan teknis oleh pemerintah, provinsi, dan lembaga mitra kepada daerah	Terlaksananya program pendampingan teknis bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan PPPS	2025–2029: 1 sistem pendampingan berkelanjutan	Penanggung Jawab: Asisten Pemerintahan dan Kesra Pendukung: a. Dinas Kesehatan; b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; c. Bapperida; d. Perwakilan BKKBN; e. Pemerintah Daerah.
	Penguatan kapasitas tenaga pelaksana	Terlaksananya program peningkatan kapasitas tenaga pelaksana	2026–2029: pelatihan dan refreshment setiap	Penanggung Jawab: Dinas Kesehatan dan Perwakilan BKKBN

	layanan mencakup kader Posyandu, bidan desa, tenaga gizi, kader TPK, penyuluh KB, dan penyuluh lainnya	layanan untuk menjamin kualitas layanan PPS di lapangan	tahun	Pendukung: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; c. Pemerintah Daerah; d. Organisasi profesi; e. Pemangku kepentingan terkait. f.
	Magang dan program peningkatan kapasitas aparatur daerah di lokasi praktik baik	Terlaksananya program magang aparatur daerah di wilayah yang telah berhasil dalam tata kelola PPS	2026–2029: program tahunan	Penanggung Jawab: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Lembaga Administrasi Negara Pendukung: Pemerintah Daerah
Strategi Pencapaian	Instrumen	Keluaran	Target & Tahunan	Keterlibatan Sektor Terkait
	Program magang dan pertukaran pembelajaran antar daerah	Terlaksananya program magang dan pertukaran pembelajaran bagi pengelola PPS antar daerah	2026–2029: minimal 1 angkatan setiap tahun	Penanggung Jawab: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pendukung: a. Dinas Kesehatan; b. Bapperida; c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; d. Perwakilan BKKBN; e. Perguruan tinggi; f. Organisasi profesi.
	Penyediaan forum pembelajaran dan tukar pengalaman antar daerah	Terselenggaranya forum pembelajaran dan tukar pengalaman antar daerah dalam	2025–2029: 1 forum setiap tahun	Penanggung Jawab: Bapperida Pendukung:

		pelaksanaan PPPS		<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretarian TP3S; b. Biro Pemerintahan dan Kesra; c. Dinas Kesehatan; d. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; e. Perwakilan BKKBN; f. Dinas PMD; g. Pemerintah Daerah. h.
	Dokumentasi praktik baik dan materi edukasi terkait pelaksanaan PPPS	Tersedianya dokumentasi praktik baik dan materi edukasi untuk mendukung pembelajaran pengelola PPPS	2026–2029: minimal 1 publikasi per tahun	<p>Penanggung Jawab: Bapperida</p> <p>Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. OPD Terkait; b. Pemerintah Daerah; c. Pemangku kepentingan terkait.
Strategi Pencapaian	Instrumen	Keluaran	Target & Tahunan	Keterlibatan Sektor Terkait
Melakukan pendampingan kepada pengelola program PPPS di lapangan terkait dengan tata kelola pelaksanaan program, pelaksanaan intervensi, serta pemantauan dan evaluasi, melalui mekanisme pendampingan berjenjang oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan mitra pembangunan, untuk memastikan efektivitas, kualitas layanan, dan keberlanjutan program	Pelaksanaan pendampingan kepada pengelola program dan TPPPS di lapangan terkait tata kelola, pemantauan, dan evaluasi	Terlaksananya pendampingan tata kelola, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPPS di daerah	2026–2029: 1 laporan pendampingan	<p>Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesra</p> <p>Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bapperida; b. Dinas Kesehatan; c. Dinas PMD; d. Perwakilan BKKBN; e. Pemerintah Daerah; f. Pemangku kepentingan terkait. g.
	Pelaksanaan pendampingan (coaching, mentoring) kepada pengelola	Terlaksananya pendampingan teknis pelaksanaan intervensi PPPS di lapangan	2026–2029: 1 laporan pendampingan	<p>Penanggung Jawab: Dinas Kesehatan</p> <p>Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. OPD Terkait lainnya;

	program PPS di lapangan terkait pelaksanaan intervensi			b. Pemerintah Daerah; c. Pemangku kepentingan terkait.
	Forum koordinasi daerah dalam pelaksanaan pendampingan PPS	Terselenggaranya forum koordinasi daerah terkait pendampingan PPS	2025–2029: minimal 1 forum per tahun	Penanggung Jawab: Sekretarian TP3S Pendukung: a. Bapperida; b. Asisten Pemerintahan dan Kesra; c. Dinas P3APKB d. Kebudayaan; e. Dinas Kesehatan; f. Dinas PMD; g. Perwakilan BKKBN; h. Pemerintah Daerah.
Strategi Pencapaian	Instrumen	Keluaran	Target & Tahunan	Keterlibatan Sektor Terkait
Pengembangan knowledge management	Penyusunan pedoman Daerah knowledge management PPP berisi mekanisme pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan diseminasi informasi praktik baik	Tersusunnya pedoman Daerah knowledge management PPS	2025: 1 dokumen pedoman	Penanggung Jawab : Bapperida Pendukung: a. OPD Terkait; b. Pemerintah Daerah; c. Pemangku kepentingan terkait.
	Pengembangan platform digital berbagi pengetahuan PPS yang dapat diakses daerah, desa, dan mitra	Tersusunnya platform digital berbagi pengetahuan PPS	2026: 1 platform berbagi pengetahuan	Penanggung Jawab: Bapperida Pendukung: a. OPD Terkait; b. Pemerintah Daerah; c. Pemangku kepentingan terkait.
	Penyelenggaraan	Terselenggaranya forum	2025–2029:	Penanggung Jawab:

	forum pengetahuan Daerah dan regional untuk berbagi pengalaman, praktik baik, serta inovasi antar daerah	pengetahuan Daerah dan regional untuk PPPS	minimal 1 forum per tahun	Bapperida Pendukung: a. Sekretarian TP3S; b. Biro Pemerintahan dan Kesra; c. Dinas Kesehatan; d. Asisten Pemerintahan dan Kesra; e. Dinas PMD; f. Perwakilan BKKBN; g. Pemerintah Daerah; h. Perguruan tinggi; i. Organisasi profesi;
Strategi Pencapaian	Instrumen	Keluaran	Target & Tahunan	Keterlibatan Sektor Terkait
	Dokumentasi praktik baik, pembelajaran, dan inovasi dari pelaksanaan PPPS di berbagai tingkatan	Tersedianya laporan dokumentasi praktik baik, pembelajaran, dan inovasi PPPS	2025–2029: 1 laporan setiap tahun	Penanggung Jawab: Bapperida Pendukung: a. OPD Terkait; b. Pemerintah Daerah; c. Pemangku kepentingan terkait.
	Kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk riset inovasi dalam PPPS	Terlaksananya riset kolaboratif antara pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian terkait inovasi PPPS	2025–2029: minimal 1 riset per tahun	Penanggung Jawab: Bapperida Pendukung: a. SUN academia networks; b. Perguruan tinggi; c. Badan Riset dan Inovasi Daerah; d. Organisasi profesi; e. Mitra pembangunan; f. Pemangku kepentingan terkait

Mengintegrasikan pemahaman pemangku kepentingan dalam mengaitkan upaya peningkatan ketahanan pangan dan gizi sebagai bagian dari upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS)	Penyusunan panduan teknis integrasi RAN- PG dengan kebijakan PPPS di tingkat Daerah	Tersusunnya panduan teknis integrasi RAN-PG dengan PPPS sebagai acuan Daerah	2027: 1 dokumen panduan teknis	Penanggung Jawab: Bapperida Pendukung: a. OPD Terkait; b. Pemerintah Daerah; c. Pemangku kepentingan terkait.
Strategi Pencapaian	Instrumen	Keluaran	Target & Tahunan	Keterlibatan Sektor Terkait
	Pendampingan teknis integrasi PPPS dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG)	Terlaksananya pendampingan teknis integrasi PPPS dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD- PG)	2027: 38 provinsi, 411 kabupaten/kota	Penanggung Jawab: Bapperida Pendukung: a. OPD Terkait; b. Pemerintah Daerah; c. Pemangku kepentingan terkait.

Pilar 5 – Pemantauan dan Evaluasi

Mengembangkan pedoman serta sistem pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terpadu, melalui bagi pakai data	Pengembangan pedoman pemantauan, pengendalian, dan evaluasi PPPS berdasarkan kerangka kerja logis dan sudah mencakup instrumen untuk pemantauan serta evaluasi di tingkat daerah dan desa*	Tersusunnya pedoman pemantauan, pengendalian, dan evaluasi PPPS berdasarkan kerangka kerja logis dan sudah mencakup instrumen untuk pemantauan serta evaluasi di tingkat daerah dan desa*	2026: 1 pedoman*	Penanggung Jawab: Bapperida Pendukung: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; c. OPD Terkait; d. Pemangku kepentingan terkait.
	Pengembangan platform Satu Data PPPS yang mengintegrasikan data	Tersusunnya platform Satu Data PPPS Daerah yang terintegrasi lintas sektor, dengan	2026: 1 dashboard	Penanggung Jawab: Bapperida Pendukung:

	sesuai kerangka kerja logis PPPS	interoperabilitas data sesuai kerangka kerja logis PPPS		a. OPD Terkait lainnya; b. Pemangku kepentingan terkait.
Strategi Pencapaian	Instrumen	Keluaran	Target & Tahunan	Keterlibatan Sektor Terkait
	Integrasi dashboard pemantauan kinerja dan pelaksanaan aksi konvergensi di daerah melalui Web Aksi Bangda dengan sistem penyedia data lainnya	Terintegrasinya dashboard pemantauan kinerja dan pelaksanaan aksi konvergensi di daerah melalui Web Aksi Bangda dengan sistem penyedia data lainnya	2026: 1 dashboard	Penanggung Jawab: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pendukung: a. Bapperida; b. OPD Terkait; c. Pemerintah Daerah.
Mengembangkan standardisasi pelaporan untuk seluruh mitra pemerintah dan nonpemerintah	Penyusunan pedoman Daerah standardisasi pelaporan PPPS*	Tersusunnya pedoman Daerah standardisasi pelaporan PPPS yang menjadi acuan bagi seluruh K/L, daerah, dan mitra pembangunan*	2026: 1 pedoman Daerah*	Penanggung Jawab: Bapperida dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pendukung: a. OPD Terkait; b. Pemerintah Daerah; c. Pemangku kepentingan terkait.
Menguatkan pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan layanan pengaduan masyarakat terkait PPPS	Pengembangan sistem layanan pengaduan masyarakat berbasis teknologi	Tersusunnya sistem layanan pengaduan masyarakat Daerah yang dapat diakses publik terkait pelaksanaan PPPS	2026: 1 sistem Daerah	Penanggung Jawab : Bapperida Pendukung: a. Ombudsman; b. OPD Terkait.

Strategi Pencapaian	Instrumen	Keluaran	Target & Tahunan	Keterlibatan Sektor Terkait
Memanfaatkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai umpan balik	Penyusunan laporan tahunan Monev PPS	Tersedianya laporan tahunan Monev PPS sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kebijakan	2025–2029: 1 laporan per tahun	Penanggung Jawab: Bapperida Pendukung: a. OPD Terkait; b. Pemangku kepentingan terkait.
	Forum tindak lanjut kebijakan berbasis hasil Monev	Terselenggaranya forum lintas perangkat daerah untuk menindaklanjuti hasil Monev PPS dalam perbaikan kebijakan	2025–2029: 1 forum per tahun	Penanggung Jawab: Sekretariat TP3S, Dinas Kesehatan, DP3AP2KB Pedukung: Tim PPS.

Keterangan :

*instrument, keluaran, serta target & tahun yang terintegrasi dari satu strategi pencapaian dengan strategi pencapaian.

GUBERNUR BENGKULU

Ttd.

H. HELMI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BIRO HUKUM



ROSEFFENDI, S.H., M.Hum
Pembina Tk I
NIP. 19721012 200212 1 004